



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

**NOMOR 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dan di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxx  
Pangkat / NRP : xxxxxxxx  
Jabatan : xxxxxxxx.  
Kesatuan : xxxxxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Bekas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-07/A-07/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/18/III/2019, tanggal 08 Maret 2018 tentang Penyerahan perkara.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak /67/K/AD/IV/2019 tanggal 05 April 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/74/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/74/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/74/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 67 / K / AD/ IV / 2019 tanggal 05 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-1.
- 12 (dua belas) lembar photo Screenshoot percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan aplikasi Whatsapp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan ditempat-tempat terbuka yaitu diantaranya disamping ruko by pass Pandaan; di daerah desa Plintahan Pandaan; dan di daerah Taman Dayu Gang Wisata Panci.
  - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1. Dan Saksi-1 menyiasati dengan meminta kompensasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan harapan Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan uang tersebut sehingga akhirnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1.
  - c. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta akan berhati-hati dalam berbuat dan berperilaku.
  - d. Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
4. Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada pleidoinya yang sudah disampaikan di depan persidangan sebelumnya.

Hal 3 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saat di depan persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 Enam belas, bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di samping ruko Jl. Raya By Pass Pandaan, di daerah Taman Dayu gang Wisata Panci Pandaan dan di pekarangan desa Plintahan Pandaan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2010 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur selanjutnya ditempatkan di Yonkes 212 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxNRP xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kepal dengan Sdri. xxxxxxx (Saksi-1) dengan alamat xxxxxxx Kab. Pasuruan sekitar bulan Desember 2015 di Pasar Pandaan dan hanya sebatas hubungan pertemanan serta Sdri. xxxxxx sudah menikah dengan Sdr. xxxxxxx (Saksi-2) yang

Hal 4 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 12 Pebruari 2004 di Desa Bumirejo Kec. Dampit dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- c. Bahwa pada pada awal bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Xxxxx di pasar Pandaan dan saat itu Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil bertanya-tanya tentang harga barang jualan milik Saksi-1 setelah bertanya-tanya dan menanyakan nomor Hp. Saksi-1 keesokan harinya mengSMS Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menghiraukannya karena nomor telepon smsnya tidak dikenal namun Terdakwa sering mengSMS Saksi-1 dan awalnya sms Terdakwa oleh Saksi-1 tidak dihiraukan.
- d. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi-1 sedang mengambil sayur “pete” ke Sdr. xxxxxdi Taman Dayu Pandaan, Terdakwa mengirim SMS Saksi-1 yang isi SMSnya “untuk menemuinya di depan parkir motor Taman Dayu Pandaan”, lalu Saksi-1 menuju parkir motor Taman Dayu Pandaan untuk menemui Terdakwa sesampainya Saksi-1 di depan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ngopi diwarung kopi daerah Kluncing By Pass Pandaan milik Sdr. xxxxx
- e. (Saksi-6), namun ajakan Terdakwa oleh Saksi-1 di tolaknya tetapi karena Terdakwa terus membujuk Saksi-1 sehingga Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berangkat untuk minum kopi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke daerah Kluncing Pandaan dan sesampainya disana mampir ke warung kopi, pada saat di warung kopi Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol tentang kehidupan pribadinya masing-masing setelah itu sekira pukul 19.30 Wib

Hal 5 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 kembali pulang.

f. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kembali Saksi-1 dengan isi SMSnya supaya Saksi-1 bertemu di Depot "AA" daerah Pandaan, lalu Saksi-1 menuju, ke Depot tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario, sesampainya disana Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak jalan-jalan Saksi-1 untuk mencari tempat ngopi di daerah Trawas Mojokerto, setelah itu Terdakwa menitipkan motornya di parkir dekat Depot "AA" dan berangkat menggunakan sepeda motor Vario putih milik Saksi-1 sambil berboncengan, ditengah perjalanan karena kondisi hujan lalu berhenti dipinggilingan padi (lupa nama daerahnya) untuk berteduh, setelah hujan mulai reda Saksi-1 minta pulang kepada Terdakwa lalu sekira pukul 11.30 Wib kembali ke Depot "AA" dan sesampainya di Depot tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli Bakso di depan Depot "AA", setelah selesai makan Bakso kembali pulang, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu Terdakwa mengirim SMS Saksi-1 dengan isi SMSnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan ke daerah Trawas karena sebelumnya tidak jadi karena hujan lalu Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Depot "AA" setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke daerah Trawas dengan menggunakan sepeda motor Saksi-1 sedangkan sepeda motor Terdakwa ditiptkan di Depot "AA", sesampainya di daerah Trawas Terdakwa dan Saksi-1 mampir di warung untuk membeli Bakso kemudian disana Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol sebentar dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke xxxxxxxxxx alamat gang sedap malam Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan sesampainya di Villa tersebut Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

Hal 6 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Bahwa kemudian di dalam kamar Saksi-1 duduk di kursi sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur, karena kondisi Saksi-1 capek dan dipaksa untuk tidur dikasur pada saat Saksi-1 terlelap tidur, Terdakwa merangkul Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi kaget dan terbangun dari tidur serta melepaskan rangkulan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh dan mencoba untuk mencium Saksi-1 tetapi Saksi-1 menolaknya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang, ditengah perjalanan saat perjalanan pulang Terdakwa marah-marah dan mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang.
- h. Bahwa sekira bulan Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-1 di Depot "AA" di daerah Pandaan lalu Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju daerah Tretes mengendarai sepeda motor Vario milik Saksi-1 sesampainya di daerah Tretes Terdakwa dan Saksi-1 mampir di warung untuk membeli kopi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Villa Jaya alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, setelah itu kami (Terdakwa dan Saksi-1) masuk ke dalam kamar Villa dan ngobrol bareng, setelah lama mengobrol lalu Terdakwa membujuk dan mendesak untuk mengajak berhubungan badan kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tetap menolaknya sehingga Terdakwa menjadi marah lalu Terdakwa membujuk kembali Saksi-1 dengan mengatakan dan berjanji bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1, karena rayuan dan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 luluh dan bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali di Villa tersebut.
- i. Bahwa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya

Hal 7 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



suami istri untuk pertama kalinya dengan Terdakwa pada bulan Januari 2016 di Villa xxxxx alamat Jl. xxxxxx daerah Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dengan cara Terdakwa mencium kening Saksi-1 dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu dan pipi kemudian meraba badan dan setelah itu mengangkat baju Saksi-1 lalu menjilati puting payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi terangsang, setelah itu Saksi-1 digendong ditaruh diatas tempat tidur/kasur dan kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 kemudian mencium leher, bibir, dan pipi Saksi-1 dan juga meremas payudara Saksi-1, setelah itu BH Saksi-1 di buka kemudian payudara Saksi-1 dijilati, setelah itu celana jeans dan celana dalam Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memainkan vagina Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sehingga vagina Saksi-1 terasa basah dan Saksi-1 merasa menikmatinya, karena Saksi-1 sudah terangsang kemudian Saksi-1 disuruh untuk mengoral/mengulum kemaluan dan zakarnya Terdakwa yang sudah keras dan tegang tersebut, setelah itu Saksi-1 disuruh tidur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi-1 merasakan klimaks serta menikmatinya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1 dan sama-sama merasakan kepuasan.

- j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 di Villa xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa mencium kening Saksi-1 dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu, dan pipi demikian Saksi-1 juga membalas mencium kening, bibir, telinga, dagu dan pipi Terdakwa dan posisi pada saat itu masih dalam

*Hal 8 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*





keadaan duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 dan Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan kembali meraba badan Saksi-1 serta menjilati puting payudara Saksi-1 dan sebaliknya Saksi-1 juga meraba dan menjilati puting Terdakwa sehingga menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian ganti posisi Saksi-1 berada diatas dengan menaikkan dan menurunkan pinggang dan pantatnya kurang lebih 4 (empat) menit, setelah badan Saksi-1 dibalik oleh Terdakwa sehingga posisi Saksi-1 berada dibawah lagi dan Terdakwa menggoyangkan pinggang dan pantatnya kembali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi-1 merasakan klimaks serta menikmatinya kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1 dan sama-sama merasakan kepuasan.

- k. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass di dekat biasanya Terdakwa dan Saksi-1 membeli kopi di daerah Kluncing Pandaan diantaranya dengan cara posisi berdiri, Terdakwa mencium dan memegang payudara Saksi-1 kemudian menaikkan baju Saksi-1 lalu menjilati payudara setelah itu menyuruh untuk mengoral/mengulum kemaluannya dan setelah itu Terdakwa duduk dan kemudian menyuruh Saksi-1 duduk diatasnya/dipangku sambil memasukkan kelaminnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang pinggang Saksi-1 dan Saksi-1 menaikkan dan menurunkan pantat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
- l. Bahwa yang mengajak/merayu untuk melakukan

Hal 9 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



hubungan badan layaknya suami istri di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass Pandaan adalah Terdakwa pada saat Saksi-1 berjualan di pasar Pandaan, Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke ruko dan sesampainya di sana Terdakwa mencium Saksi-1 dan kemudian mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri.

- m. Bahwa kondisi di tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di samping Ruko Jl. Raya By Pass Pandaan pada saat itu sangat terbuka dan suasananya remang-remang karena malam hari sekira pukul 23.00 Wib dan posisinya dekat dengan jalan raya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- n. Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di pekarangan yang tidak ada bangunannya di daerah desa Plintahan di daerah Pandaan pada bulan lupa pada tahun 2016 dengan cara Saksi-1 dicium oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengoral/mengulum kemaluannya sampai spermanya keluar tetapi tidak di dalam mulut Saksi-1, pada saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri dengan celana terbuka sedangkan Saksi-1 posisi membungkuk sambil mengulum kemaluannya, sedangkan pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat pulang jalan-jalan dari Bangil, tepatnya di daerah Taman Dayu gang Wisata Panci dekat rumahnya Terdakwa, disana Saksi-1 disuruh mengulum/mengoral kemaluannya sampai mengeluarkan sperma.
- o. Bahwa sekira bulan Januari 2017 pukul 09.00 Wib Saksi-1 datang ke Kantor xxxxxxxxxxxx untuk melaporkan perkara asusila dan penipuan Saksi-1 bertemu dengan provost (tidak tahu namanya) dan Sdr. xxxxx di mana pangkatnya Saksi- 1 tidak tahu karena pada saat itu memakai kaos, setelah itu

*Hal 10 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



Saksi-1 ingin bertemu dengan Komandan xxxxxxxxxx tetapi tidak di iijinkan oleh provostnya, kemudian Saksi-1 hanya dipertemukan oleh Terdakwa di dalam ruangan, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya selama ini di mana Tedakwa sudah sering berhubungan badan dengan Saksi-1 dan berjanji untuk menikahi Saksi-1, tetapi pada saat itu Terdakwa menawarkan uang untuk tanda damai agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolaknya, karena tidak ada titik terang kemudian Terdakwa minta waktu untuk berpikir, karena selama seminggu bahkan 2 (dua) minggu Saksi-1 tunggu tetapi tidak ada niat baik dari Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom V/3 Malang.

- p. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi-1 dikontrakkan rumah di daerah xxxxxxxxxx Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa, Koptu xxx dan Kapten Ckm xxxxxx, disana mereka datang untuk menyelesaikan masalahnya Terdakwa dengan Saksi-1 agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, terus Saksi-1 bertanya “kamu menawarkan uang berapa kepada Saksi-1” kemudian dijawab “kamu minta berapa” kemudian Saksi-1 bilang “saya minta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”, karena mendengar jawaban Saksi-1 mereka tertawa, kemudian Kapten Ckm xx menawarkan uang Rp. 1.000.000,- (saju juta rupiah), kepada Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi Saksi-1 menolaknya, karena Saksi-1 terus menolak kemudian Terdakwa dan Kapten Ckm xxxx keluar rumah untuk rembukkan sedangkan Koptu xxxxxxxx didalam ruangan dan terus membujuk Saksi-1 agar bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu tidak ada

*Hal 11 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



penyelesaian sehingga mereka pulang.

- q. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Pak xxxxx anggota Staf Intel, dia bilang apabila surat pengaduan Saksi-1 sudah sampai ke kantor xxxxxxxxxxxx, kemudian bilang bahwa surat pengaduan Saksi-1 itu salah tidak benar, dan pada saat itu Pak xxxx bilang bahwa permasalahan ini sudah selesai kemudian menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta surat tanda terima uang dan perjanjian ada padanya, Pak xxxx juga bilang bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lettu Cpm xxxx agar dikoordinasikan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, mendengar kata-kata dari Pak xxxx, Saksi-1 menjadi kaget karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, karena proses penyelesaian berlarut-larut kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke PomdamV/Brawijaya.
- r. Bahwa Saksi-1 mengajukan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua. ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi-1 spontan mengeluarkan ucapan agar Terdakwa menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 dengan harapan Terdakwa tidak mampu membayar uang sebanyak itu.
- s. Bahwa Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa dengan apa yang Saksi-1 korbakan selama ini dimana Saksi-1 rela memberikan kehormatan Saksi-1 dan menyia-nyiakan keluarga sehingga keluarga Saksi-1 menjadi berantakan dan juga Terdakwa memberikan pengharapan dimana Terdakwa tidak akan meninggalkan dan berjanji menikahi Saksi-1 tetapi harapan Saksi-1 musnah setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah dengan orang lain.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

Hal 12 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan telah memberikan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan mereka menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama : XXXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat, tgl lahir : XXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira dalam bulan Desember 2015 di pasar Pandaan, karena Saksi memang berjualan sayuran sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan berkisar pukul 01.00 Wib setiap harinya.
2. Bahwa Saksi awalnya dikenalkan oleh Sdr. xxx (rekan sesama pedagang di pasar) hanya sebatas pertemanan biasa sehingga kemudian berlanjut ke tingkat pacaran.
3. Bahwa status Saksi saat itu sudah menikah dengan Sdr. xxx pada tanggal 12 Pebruari 2004 di desa Bumirejo Kec. Dampit Pasuruan dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu xxxx (13 tahun) dan xxxx (5 tahun).

Hal 13 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



4. Bahwa sekira awal bulan Desember 2015 pada saat itu Terdakwa datang ketempat temannya atas nama Sdr. xxxx yang juga berjualan di pasar Pandaan, pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya- tanya tentang harga-harga barang jualan milik Saksi dan keesokan harinya Saksi di "SMS" (short message service) oleh Terdakwa, pada awalnya Saksi tidak mengerti siapa yang mengirim "SMS" tersebut, setelah itu Terdakwa sering kali menghubungi Saksi lewat SMS walaupun Saksi tidak terlalu menghiraukannya.
5. Bahwa Kemudian sekira pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat itu Saksi akan mengambil sayur "pete" ke Sdr. xxx di Taman Dayu Pandaan, Saksi di SMS oleh Terdakwa untuk menemuinya di depan parkir motor Taman Dayu Pandaan, setelah itu Saksi menuju ke sana dan sesampainya disana Saksi di ajak ngopi oleh Terdakwa di warung kopi di daerah Kluncing By Pass Pandaan milik Sdr. xxxxx pada awalnya Saksi tidak menerima tawaran ngopi tersebut tetapi karena Terdakwa terus membujuk sehingga Saksi akhirnya menerima tawaran tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju di daerah kluncing Pandaan dan sesampainya disana mampir ke warung kopi, disana Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol tentang kehidupan pribadinya, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi di sms oleh Terdakwa agar bertemu di Depot "AA" daerah Pandaan, setelah itu Saksi menuju ke Depot Tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi

*Hal 14 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajak jalan-jalan mencari tempat ngopi di daerah Trawas Mojokerto, setelah itu Terdakwa menitipkan motornya di parkiran dekat depot "AA" dan berangkat menggunakan sepeda motor Vario putih milik Saksi, ditengah perjalanan karena kondisi hujan kami berhenti di penggilingan padi (lupa nama daerahnya) untuk berteduh, setelah hujan mulai reda Saksi minta pulang dan kemudian sekira pukul 11.30 Wib kami kembali ke Depot "AA" dan sesampainya di Depot tersebut kemudian Saksi di ajak membeli Bakso di depan Depot "AA", setelah selesai makan Bakso kami kembali pulang, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu Saksi di sms kembali oleh Terdakwa untuk di ajak jalan-jalan ke Trawas karena sebelumnya tidak jadi karena kondisi hujan, kemudian kami bertemu di Depot "AA" dan setelah itu dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi (Honda VarioPutih) berangkat ke daerah Trawas sedangkan sepeda motor milik Terdakwa dititipkan di parkiran Depot Tersebut, sesampainya di daerah trawas disana kami mampir di warung untuk membeli bakso kemudian disana kami ngobrol-ngobrol sebentar dan setelah itu Saksi di ajak ke daerah Tretes di Villa xxxxxxxx alamat gang sedap malam Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan sesampainya di Villa tersebut Saksi ngobrol-ngobrol didalam ruangan kamar, dimana saat itu Saksi duduk di kursi sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur, karena kondisi Saksi capek dan dipaksa untuk tidur dikasur kemudian Saksi menuruti dan tidur dikasur pada saat Saksi terlelap tidur, Terdakwa mencoba merangkul Saksi sehingga Saksi kaget dan kemudian melepaskan rangkulannya, setelah itu Terdakwa terus membujuk untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh dan mencoba untuk mencium Saksi tetapi Saksi menolaknya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali pulang, ditengah

Hal 15 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan pada saat perjalanan pulang Terdakwa marah- marah dan mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang.

7. Bahwa sekira awal bulan Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di sebelahnya Depot "AA" di Pandaan dan kemudian diajak menuju Villa xxxxxxxxxx alamat gang sedap malam Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang sudah didatangi sebelumnya, sesampainya di sana kami kemudian masuk ke ruangan Villa tersebut, di dalam ruangan kita hanya ngobrol-ngobrol dan tidak melakukan hubungan badan tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi menolaknya, kemudian karena Saksi tetap menolaknya sehingga sekira pukul 15.00 Wib kami kembali pulang, setelah itu Terdakwa sering mengajak kembali tetapi Saksi tetap menolaknya.
8. Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Depot "AA" dari Depot tersebut kemudian kami menuju ke daerah Tretes dengan mengendarai sepeda motor Vario sesampainya disana kemudian kami mampir ke warung untuk membeli kopi, setelah itu Saksi di ajak menuju ke Villa xxxx alamat Jl. Sedap Malam daerah Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan, setelah hotel xxxxx dan setelah itu kami masuk ke kamar Villa dan ngobrol bareng, setelah itu Terdakwa terus membujuk dan mendesak untuk mengajak berhubungan badan tetapi Saksi tetap menolaknya dan Terdakwa marah kemudian membujuk lalu bilang kepada Saksi tidak akan meninggalkan Saksi serta berjanji akan menikahi Saksi, karena rayuan tersebut sehingga Saksi luluh dan bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali di Villa tersebut.

Hal 16 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah sering sekali kurang lebih 10 (sepuluh) kali dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juli 2016 sehingga Saksi tidak dapat menghitungnya.
10. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri seingat Saksi diantaranya dikamar Villa xxxx Jl. xxxx daerah Ledug setelah hotel xxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan, melakukan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali diantaranya dikamar No. 1 sebanyak 2 (dua) kali dan kamar No. 2 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dikamar Villa xxxxxx Gang xxxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali di antaranya kamar No. 3 sebanyak 2 (dua) kali, kamar No. 8 sebanyak 1 (satu) kali, kamar No. 10 sebanyak 2 (dua) kali dan kamar No. 14 (empat belas) sebanyak 2 (dua) kali, ditempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass di dekat biasanya kami membeli kopi daerah Kluncing Pandaan sebanyak 1 (satu) kali, pernah juga dipekarangan yang tidak ada bangunanya di daerah Desa Plintahan Kec. Pandaan Saksi disuruh untuk ngoral/ngulum kemaluannya dan pernah juga di daerah Taman Dayu dekat Gang Wisata Panci Saksi menggoral/menggulum kemaluanya sebanyak 1 (satu) kali .
11. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2016 dengan Terdakwa di Villa xxxx alamat Jl. xxxxxx daerah Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan, setelah hotel xxxx dengan cara Terdakwa mencium kening Saksi dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu dan pipi kemudian meraba badan dan setelah itu mengangkat baju Saksi lalu menjilati puting payudara Saksi sehingga Saksi menjadi terangsang, setelah itu Saksi digendong ditaruh diatas tempat tidur/kasur dan

Hal 17 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi kemudian mencium leher, bibir dan pipi Saksi dan juga meremas payudara Saksi, setelah itu BH Saksi di buka kemudian Payudara Saksi dijilati, setelah itu celana jeans dan celana dalam Saksi dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memainkan Vagina Saksi dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sehingga Vagina Saksi terasa basah dan Saksi merasa menikmatinya, karena Saksi sudah terangsang kemudian Saksi disuruh untuk menggoral/menggulum kemaluan dan zakarnya yang sudah keras dan tegang tersebut, setelah itu Saksi disuruh tidur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke Vagina Saksi dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi merasakan klimaks serta menikmatinya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi dan kami berdua sama-sama merasakan kepuasan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 di Villa xxxxxx Gang xxxxxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan Cara Terdakwa mencium kening Saksi dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu dan pipi demikian Saksi juga membalas mencium kening, bibir, telinga, dagu dan pipi Terdakwa dan posisi kami pada saat itu masih dalam keadaan duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi dan Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan kembali meraba badan Saksi serta menjilati puting payudara Saksi dan juga Saksi sebaliknya juga meraba dan menjilati puting Terdakwa sehingga kami menjadi terangsang, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian ganti posisi Saksi berada diatas

Hal 18 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



dengan menaikkan dan menurunkan pinggang dan pantatnya kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu badan Saksi dibalik oleh Terdakwa sehingga posisi Saksi berada dibawah lagi dan Terdakwa menggoyangkan pinggang dan pantatnya kembali kurang lebih 5 (lima) menit sampai Saksi merasakan klimaks serta menikmatinya kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi dan kami berdua sama-sama merasakan kepuasan.

13. Bahwa kondisi ruangan saat itu tertutup dimana jendela tertutup dengan korden dan pintu terkunci, sehingga bila ada yang melintas maupun sengaja untuk melihat/mengintip tidak mungkin bisa melihat kami didalam karena pintu terkunci dan korden jendela tertutup dengan rapat.
14. Bahwa Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass di dekat biasanya kami membeli kopi daerah Kluncing Pandaan diantaranya dengan cara posisi berdiri, Terdakwa mencium dan memegang payudara Saksi kemudian menaikkan baju Saksi lalu menjilati payudara setelah itu menyuruh untuk mengoral/mengulum kemaluannya dan setelah itu Terdakwa duduk dan kemudian menyuruh Saksi duduk diatasnya/dipangku sambil memasukkan kelaminya ke vagina Saksi, kemudian Terdakwa memegang pinggang Saksi dan Saksi naikan dan menurunkan pantat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan kami berdua merasa puas.
15. Bahwa yang mengajak/merayu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat terbuka di samping Ruko Jl. Raya By Pass Pandaan adalah Terdakwa pada saat Saksi berjualan dipasar pandaan, Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar datang

Hal 19 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



ke ruko dan sesampainya disana Terdakwa mencium Saksi dan kemudian mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri.

16. Bahwa kondisi ditempat kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri di samping Ruko Jl. Raya By Pass Pandaan pada saat itu sangat terbuka dan suasananya remang-remang karena pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib dan posisinya kami dekat dengan jalan raya yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
17. Bahwa kemudian Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di pekarangan yang tidak ada bangunanya di daerah desa Plintahan daerah Pandaan pada bulan lupa tahun 2016 dengan cara Saksi dicium dan selanjutnya Saksi mengoral/mengulum kemaluannya sampai spermanya keluar tetapi tidak di dalam mulut Saksi, pada saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri dengan celana terbuka sedangkan Saksi posisi membungkuk sambil mengulum kemaluanya, sedangkan pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib sat pulang jalan-jalan dari bangil, tepatnya di daerah Taman Dayu Gang Wisata Panci dekat rumahnya Terdakwa, disana Saksi disuruh mengulum/mengoral kemaluannya sampai mengeluarkan sperma.
18. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi selalu puas, begitu juga sebaliknya Terdakwa selalu puas dan menikmatinya serta tidak ada paksaan dikarenakan suka sama suka.
19. Bahwa Saksi sangat menyadari apabila sudah memiliki suami dan memiliki 2 (dua) orang anak tetapi karena bujuk rayuan Terdakwa yang sering menghubungi lewat sms maupun di telepon serta berjanji tidak meninggalkan Saksi dan berjanji menikahi Saksi serta Terdakwa sangat perhatian

*Hal 20 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*





kepada Saksi sehingga Saksi luluh dan tergoda.

20. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di xxxxx xxxx dan Villa xxxxx xxxx xxx yang membayar adalah yang pertama dan kedua Terdakwa, sedangkan untuk selanjutnya Saksi yang membayar biaya sewa Villa tersebut.
21. Bahwa setiap kali masuk ke Villa tersebut Terdakwa selalu yang masuk duluan dan berkoordinasi dengan pegawai Villa tersebut, Terdakwa selalu menolak untuk dimintai kartu identitas (KTP/KTA) oleh pegawai Villa tersebut sehingga tidak ada bukti apabila kita pernah masuk Villa tersebut dan Saksi tidak ada yang mengenal pegawai maupun pemilik Villa tersebut.
22. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di xxxxxxxxxx dan statusnya pada saat itu masih bujangan/lajang.
23. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki yang lainnya, selain dengan suami Saksi (Sdr. XXXXXX) dan Terdakwa.
24. Bahwa sekira bulan Januari 2017 pukul 09.00 Wib Saksi datang ke Kantor xxxxxxxxx untuk melaporkan Perkara Asusila dan Penipuan ini, disana Saksi bertemu dengan Provost (tidak tahu namanya) dan Sdr. XXXX di mana Pangkatnya Saksi tidak tahu karena pada saat itu memakai kaos, setelah itu Saksi ingin bertemu dengan Komandan xxxxxxxxx tetapi tidak di ijinan oleh Provostnya, kemudian Saksi dipertemukan oleh Terdakwa di dalam ruangan, dalam pembicaraan tersebut Saksi menuntut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya selama ini dimana Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan Saksi dan berjanji untuk menikahi Saksi, tetapi pada saat itu Terdakwa

*Hal 21 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan uang untuk tanda damai agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi menolaknya, karena tidak ada titik terang kemudian Terdakwa minta waktu untuk berpikir, karena selama seminggu bahkan 2 (dua) minggu Saksi tunggu tetapi tidak ada niat baik dari Terdakwa kemudian Saksi melaporkan Perkara ini ke Denpom V-3 Malang, kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi dikontrakkan rumah di daerah Kedondong Pandaan Saksi di datangi oleh Terdakwa, Kopju XXXXXX dan Kapten Ckm XXXXXXXX, disana mereka datang untuk menyelesaikan masalahnya Terdakwa Dengan Saksi agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, terus Saksi bertanya “ kamu menawarkan uang berapa kepada Saksi “ kemudian dijawab “ kamu minta berapa ” kemudian Saksi bilang“ Saya minta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) “, karena mendengar jawaban Saksi mereka tertawa, kemudian Kapten Ckm XXXmenawarkan uang Rp. 1.000.000.00(satu juta rupiah),. Kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), tetapi Saksi menolaknya, karena Saksi terus menolak kemudian Terdakwa dan Kapten Ckm XXXX keluar rumah untuk rembukan sedangkan Koptu XXX di dalam ruangan dan terus membujuk Saksi agar bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu tidak ada penyelesaian sehingga mereka pulang, kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.00 Wib Saksi ditelepon oleh Pak XXXXX anggota Staf Intel, dia bilang apabila surat pengaduan Saksi sudah sampai ke kantor xxxxxxxx xxxxx, kemudian bilang bahwa surat pengaduan Saksi itu salah tidak benar, dan pada saat itu Pak XXXX bilang bahwa permasalahan ini sudah selesai kemudian menyampaikan bahwa Saksi sudah

Hal 22 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta surat tanda terima uang dan perjanjian ada padanya, Pak XXX juga bilang bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lettu Cpm XXXX agar dikoordinasikan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, mendengar kata-kata dari Pak XXX Saksi kaget karena tidak pernah menanda tanggani surat perjanjian tersebut, karena proses penyelesaian berlarut-larut kemudian Saksi melaporkan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya.

25. Bahwa benar Saksi mengajukan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi spontan mengeluarkan ucapan agar Terdakwa menepati janjinya untuk menikahi Saksi dengan harapan Terdakwa tidak mampu membayar uang sebanyak itu.
26. Bahwa nomor yang sering dipakai oleh Terdakwa dengan Saksi ada 2 (dua) yaitu Simpati dengan nomor 081334056404 dengan nama kontak "Atik Mama" yang biasa digunakan untuk sms dan menghubungi Saksi sedangkan untuk nomor 0857355677082 dengan nama kontak "Atik Mama M3" digunakan untuk melakukan Chatting lewat WA (Whats App) kepada Saksi dengan nomor Hp 081252463082 dan 082301277948.
27. Bahwa Saksi memberikan nama kontak "Atik Mama" supaya tidak diketahui oleh suami Saksi (Sdr. XXXX).
28. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.45 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp yang berisi "Qt k Villa g da paksaan ato pa qt kan suka sm ska " maksudnya adalah bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat datang dan kemudian menyewa kamar Villa xxxx maupun ke Villa xxxx untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada paksaan tetapi karena dasar

*Hal 23 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



suka sama suka.

29. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.46 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp yang berisi “ Kmu yg suruh nyelesaikan srat cerai kmu tu ta “ maksudnya adalah bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menyelesaikan proses perceraian dengan suami Saksi (Sdr. XXX) dan setelah perceraian Saksi resmi/selesai Terdakwa akan menikahi Saksi.
30. Bahwa pada tanggal 08 September 2016 pukul 19.53 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi Whatsapp yang berisi “ Aq g mgkn bs prig dr km jujur j g bhong “ maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak bisa meninggalkan Saksi karena kita saling menyayangi.
31. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi baik-baik saja tetapi setelah menjalin hubungan dengan Terdakwa rumah tangga Saksi menjadi tidak romantis lagi/berantakan dan dimana saat suami Saksi minta untuk berhubungan badan Saksi sangat sulit untuk melayani dan Saksi sering membuat alasan agar tidak berhubungan dan Saksi sempat pisah kamar dengan suami Saksi (Sdr. XXXX).
32. Bahwa Saksi merasa ditipu dengan apa yang Saksi korbankan selama ini dimana Saksi rela memberikan kehormatan Saksi dan menyia-yiakan keluarga sehingga keluarga Saksi menjadi berantakan dan juga Terdakwa memberikan pengharapan dimana Terdakwa tidak akan meninggalkan dan berjanji menikahi Saksi tetapi harapan Saksi musnah setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah dengan orang lain.
33. Bahwa Terdakwa pernah meminta dibelikan jaket oleh Saksi dan si belikan dengan harga Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 24 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



dikarenakan Terdakwa meminta untuk dibelikan jaket sehingga Saksi membelikan jaket tersebut dan Saksi ikhlas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan persetujuan pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di tempat terbuka di samping Ruko Jl. Raya By Pass dekat warung kopi di daerah Kluncing Pandaan.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, di tempat terbuka sekira dalam tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) di daerah desa Plintahan daerah Pandaan, saat itu yang benar kejadiannya hanya makan bakso di daerah tersebut.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan oral seks sekira pukul 22.00 Wib dalam bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) di tempat terbuka daerah taman Dayu gang Wisata Panci, yang benar mereka hanya jalan-jalan melintasi di sekitar tempat itu saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2.

N a m a : Xxxxxx  
Pekerjaan : XXXX  
Tempat, tanggal lahir: XXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahhwa Saksi tidak kenal namun akhirnya tau

Hal 25 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Saksi juga belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya, sedangkan dengan Sdri. Xxxxxx Saksi kenal sejak tahun 2000 di Malang dan kemudian pada tahun 2003 Saksi menikah dengan Sdri. Xxxxxx.

2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Sdri. Xxxxxx pada tahun 2003 di Kec. Dampit Kab. Malang, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Xxxxxx saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun Sedangkan yang kedua bernama Sdr. Xxxxxx saat ini berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi setelah menikah dengan Sdri. Xxxxxx pada mulanya baik-baik saja atau harmonis, apalagi dilengkapi dengan kelahiran putra putri Saksi, namun semenjak awal tahun 2016 rumah tangga Saksi mulai retak dan kemudian Saksi pisah ranjang selanjutnya pada bulan Januari 2017 Saksi dengan istri pisah rumah dimana istri Saksi (Sdri. Xxxxxx) kontrak rumah sendiri di daerah Pandaan.
4. Bahwa awal mulanya keretakan rumah tangga Saksi disebabkan karena istri Saksi sering keluar rumah tanpa ijin Saksi dan membiarkan anak-anak dirumah dan baru kembali sore hari (sekira pukul 14.00 Wib atau pukul 15.00 Wib), kemudian Saksi mengingatkan Sdri. Xxxxxx untuk tidak terlalu sering keluar rumah dan lebih baik istirahat mengigat sore sampai malam hari akan berjualan di pasar Pandaan, namun ditanggapi lain oleh Sdri. Xxxxxx dan berkata "Apa ndak boleh sesekali keluar", untuk memberi efek jera Saksi akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang dengan Sdri. Xxxxxx namun kebiasaan keluar rumah tanpa ijin tersebut tetap berlanjut sehingga Saksi menegurnya dengan keras namun Sdri. Xxxxxx meminta Saksi mengurus surat cerai dan

Hal 26 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semenjak bulan Januari 2017 Sdri. Xxxxxxkontrak rumah sendiri di daerah Pandaan sementara Saksi tinggal dirumah dengan kedua anak Saksi.

5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa dan apa urusan Sdr. Xxxxxxpergi keluar rumah, namun pada awal bulan April 2017 Sdri. Xxxxxxmendapat surat panggilan dari Denpom V/3 Malang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi kasus Asusila dan Penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi kaget sehingga Saksi menghubungi Sdri. Xxxxxxdan meminta untuk ke rumah karena ada yang mau Saksi klarifikasi, Setelah Saksi bertemu dengan Saksi- 1 dirumah, Saksi meminta Sdr. Xxxxxxuntuk menjelaskan perihal surat panggilan dari Denpom V/3 Malang, melihat hal tersebut Sdr. Xxxxxxmeminta maaf dan mengaku semua jika yang bersangkutan mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa dan kedua pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di Villa yang ada di daerah Prigen, Sdr. Xxxxxxjuga menyampaikan jika perbuatan tersebut dia lakukan diluar nalarnya, dan Sdr. Xxxxxxberkali-kali meminta maaf.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui istri Saksi (Sdr. Xxxxxx) melakukan perbuatan Asusila dengan Terdakwa, Saksi fokus memperhatikan anak-anak Saksi dan sementara istri Saksi (Sdr. Xxxxxx) tetap tinggal di kontrakkannya yang ada di daerah Pandaan, sementara anak-anak tinggal bersama dengan Saksi.
7. Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Sdr. Xxxxxx, Saksi berusaha memenuhi tugas Saksi selaku kepala rumah tangga dengan memberi nafkah lahir dan bathin kepada Sdr. Xxxxxx, bahkan untuk nafkah lahir berupa materi/uang dari hasil penjualan di pasar Saksi serahkan seluruhnya kepada istri untuk

Hal 27 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



dikelola istri, namun setelah Saksi pisah rumah dengan Sdr. XXXXXXSaksi membagi hasil jualan, untuk berjualan sayur (pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib) lapak jualan Saksi digunakan oleh Sdr. XXXXXXsendiri, sedangkan untuk jualan sari kedelai (pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib) Saksi pegang sendiri untuk membiayai sekolah anak-anak Saksi dan biaya makan sehari-hari.

8. Bahwa selama tahun 2016 Saksi tidak pernah melihat Sdr. XXXXXXkeluar dengan Terdakwa, setelah pulang dari pasar, pagi hari biasanya Saksi istirahat dan bangun menjelang sholat dhuhur, saat bangun tersebut istri Saksi tidak ada dirumah, kadang kala jika Saksi telepon yang bersangkutan menyampaikan di Pandaan, Saksi pikir belanja untuk menyiapkan dagangan sayur untuk dijual sore hari sampai malam hari, namun ketika pulang Sdr. XXXXXXtidak membawa apa-apa, dari situ Saksi mengingatkan untuk jangan keluar dan lebih baik istirahat namun istri Saksi (Sdr. XXXXXX) malah meminta cerai.
9. Bahwa semenjak Sdr. XXXXXXsering keluar rumah Saksi tidak berusaha mencari kemana yang bersangkutan keluar rumah, karena Saksi sudah percaya dengan istri (Sdr. XXXXXX) dan lebih baik menyiapkan dagangan yang akan Saksi jual sore sampai malam hari.
10. Bahwa Sdr. XXXXXXpernah menceritakan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan mau menjalin hubungan khusus hingga melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dibujuk oleh Terdakwa jika yang bersangkutan akan menikahi Sdr. XXXXXXapabila sudah bercerai dengan Saksi, Terdakwa juga menyampaikan apabila Sdr. XXXXXXmenikah dengarnya tidak perlu bekerja dan cukup mengurus rumah tangga.

Hal 28 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



11. Bahwa saat ini Terdakwa tidak menepati bujukannya untuk menikahi Sdr. Xxxxxx karena Saksi tidak menceraikan Sdr. Xxxxxx dan menurut penjelasan Sdr. Xxxxxx saat ini Terdakwa sudah menikah dengan orang lain.
12. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan Sdr. Xxxxxx saat ini berantakan, sejak bulan September 2016 Saksi dengan Sdr. Xxxxxx pisah ranjang dan Saksi jarang berkomunikasi meskipun tinggal satu rumah, kemudian pada bulan Januari 2017 Saksi dengan Sdr. Xxxxxx pisah rumah karena selama satu rumah kami jarang bertegur sapa dan berujung Sdr. Xxxxxx meminta cerai, selama pisah rumah Saksi tinggal di rumah bersama anak-anak dan Sdr. Xxxxxx mengontrak rumah di daerah Pandaan

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

N a m a : Xxxxxx  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir: XXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu tentang terjadinya kasus Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi setelah petugas penyidik Pomdam V/Brw mendatangi Villa xxxx Jl. xxxxxxxx xxxx daerah Ledug dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Villa xxxx Jl. xxxxxxxxxxxx daerah Ledug

Hal 29 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



Desa Tretes merupakan salah satu tempat terjadinya tindakan Asusila.

3. Bahwa sekitar bulan Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Villa xxxx dengan seorang perempuan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih kemudian memarkirkan kendaraannya digarasi Villa xxxx, setelah itu mendatangi Saksi dengan tujuan untuk menyewa kamar dan kemudian melakukan pembayaran dan kemudian masuk ke kamar No.1 dengan wanita pasangannya ke kamar yang telah dipilih tersebut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke Villa xxxx Jl. xxxxxxxx Daerah Ledug Ds. Tretes Kec. Prigen kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Januari 2016, bulan Pebruari 2016, bulan Juni 2016, Bulan Pebruari 2017 dan Maret 2017.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut karena setiap datang dan menyewa kamar Villa xxxx selalu dengan perempuan/wanita yang berbeda.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) bersama dengan Terdakwa sewaktu menyewa kamar Villa xxxx sekitar bulan Januari 2016.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) datang ke Villa xxxx Jl. xxxxxx xxxxxx daerah Ledug Ds. Tretes Kec. Prigen kurang lebih 4 (empat) kali sekira bulan Januari 2016, Pebruari 2016 dan Juni 2016.
8. Bahwa yang membayar sewa Villa tersebut adalah Terdakwa dan Saksi yang menerima uang tersebut sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian sipil (Jacket Coklat dan celana Jeans pendek) dan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih.

Hal 30 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan didalam kamar tersebut tetapi sepengetahuan Saksi biasanya apabila menyewa kamar dengan membawa pasangan berbeda kelamin sudah pasti melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa Terdakwa setiap ke Villa xxxxx selalu menyewa kamar No. 1 dan 2 serta Terdakwa tidak pernah tercatat di buku pengunjung karena Terdakwa setiap melakukan sewa kamar di Villa xxxx tidak pernah menginap, Terdakwa hanya menyewa kamar sebentar/Short Time kurang lebih 5 (lima) jam sehingga tidak dimintai KTP/Kartu identitas dan tidak tercatat dalam buku pengunjung.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama : XXXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir: XXXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Pebruari 2016 di warung kopi milik Saksi di Jl. By Pass Kec. Pandaan dimana saat itu Terdakwa datang bersama Sdri. XXXXXX(Saksi-1) namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi kerial dengan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) sejak awal bulan Pebruari 2016 di warung kopi milik Saksi di Jl. By Pass Kec. Pandaan dimana pada saat itu Sdri. XXXXXX(Saksi-1) datang bersama Terdakwa

Hal 31 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



namun antara Saksi dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) tidak ada hubungan keluarga / family.

3. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) datang ke warung kopi milik Saksi di Jl. By Pass Pandaan, dimana pada saat itu mereka duduk berdua dan berdekatan dilesehan dan kemudian memesan kopi, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) pergi/pulang, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sering datang ke warung kopi dan terakhir ke warung kopi sekitar bulan Nopember 2016.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengerti hubungan antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa, akan tetapi karena sering melihat mereka datang dan duduk berdua di warung kopi sehingga Saksi berkesimpulan bahwa mereka mempunyai hubungan yang dekat/berteman.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) datang ke warung kopi milik Saksi di Jl. By Pass Pandaan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan setiap datang mereka hanya duduk berdua dan memesan kopi dan teh.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) ditempat lain selain di warung kopi milik Saksi dan tidak pernah melihat mereka berdua berboncengan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat baik sengaja maupun tidak sengaja Terdakwa dan Sdrj. Xxxxxx(Saksi-1) melakukan adegan ciuman maupun bermesraan pada saat berada di warung kopi milik Saksi di Jl. By Pass Pandaan.
8. Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio sedangkan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) menggunakan

Hal 32 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019





sepeda motor Vario.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini tidak hadir dikarenakan sesuatu hal yang tidak dapat dipastikan dan kemudian Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut dibacakan dalam berkas perkaranya karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya para Saksi yang tidak hadir tersebut menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5.

N a m a : Xxxxxx  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir: XXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal setelah terjadi perkara Asusila dan penipuan, Saksi diberitahu oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1)

Hal 33 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laki-laki yang selama ini dekat dengannya adalah Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) alamat dusun Barsari RT. 01 RW. 05 Ds. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan sejak tahun 2015 dimana kami sama- sama berjualan di pasar Plumbon Pandaan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa akan tetapi karena sering melihat mereka berdua dan berboncengan sehingga Saksi berkesimpulan bahwa mereka mempunyai hubungan yang dekat yaitu pacaran.
4. Bahwa awal Saksi mengetahui hubungan antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sekira awal tahun 2015 dimana pada saat berjualan di pasar Pandaan bahwa Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sering mendapat telepon dan apabila mendapat telepon selalu sembunyi dengan cara pergi mencari tempat yang sepi agar tidak ketahuan, selain itu Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sering meninggalkan dagangannya untuk waktu yang lama (1 - 2) jam, sehingga Saksi mencurigainya dan menyuruh teman Saksi untuk membututi/mengikutinya, setelah dibuntuti ternyata Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) bertemu dengan seorang laki-laki yang sekarang Saksi kenal bernama Pratu Xxxxxx Ferdianto (Terdakwa), Saksi juga sering melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan Terdakwa berboncengan dan pernah juga melihat mereka makan berdua.
5. Bahwa Saksi melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sering berdua antara lain yang pertama sekira bulan Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi jalan-jalan, Saksi melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa berdua di depan rumah makan Cianjur Pandaan dan Saksi tidak

Hal 34 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



mengetahui apa yang dilakukan disana.

- Kemudian yang kedua pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat jalan-jalan bersama keponakan di daerah Taman Dayu Pandaan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dimana mereka pada saat itu mengendarai Honda Vario milik Sdri. Xxxxxx(Saksi-1).
  - Kemudian yang ketiga sekira bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi lagi kumpul bersama teman di rumah makan Kasri Pandaan Saksi melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sedang berduaan di rumah makan Kasri yang pada saat itu sedang makan. Kemudian yang keempat sekira bulan Pebruari 2017 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu Saksi ke kontrakkan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) di Jl. Sukun Ds. Kedondong Pandaan untuk membenahi genteng yang bocor, Saksi melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sedang bertengkar, karena melihat kejadian tersebut Saksi segera meninggalkan kontrakan tersebut.
6. Bahwa setiap Saksi melihat mereka berduaan baik berboncengan maupun sedang makan di warung Saksi sangat jelas melihatnya karena jarak antara Saksi dengan mereka sangat dekat kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi juga sangat hafal dengan sepeda motor yang mereka pakai yaitu sepeda motor Varip milik Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) maupun sepeda motor CBR 150 milik Terdakwa.
7. Bahwa Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) kontrak rumah di Desa Kedondong Kec. Pandaan sejak bulan Januari 2017 dimana kontrakan tersebut Sebelumnya Saksi yang mencari, tetapi sebelumnya Saksi diberitahu' oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) bahwa Sdri. Xxxxxx(Saksi-1)

Hal 35 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



dan suaminya (Sdr. Xxxxxx) sedang bertengkar.

8. Bahwa setelah pertengkaran antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2017 Saksi pernah melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang temanya datang ke kontrakkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib dan 3 (tiga) hari kemudian kembali datang sekira pukul 13.00 Wib.
9. Bahwa tujuan 3 (tiga) orang temanya datang ke kontrakkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib dan 3 (tiga) hari kemudian kembali datang sekira pukul 13.00 Wib Saksi tidak mengetahui dan juga tidak mengenal 3 (tiga) orang tersebut.
10. bahwa Saksi mengetahui Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sudah bersuami/menikah dengan Sdr. Xxxxxx (Saksi-2) dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa kepada Saksi, serta Saksi tidak pernah melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan Terdakwa sedang bermesraan/bercumbu maupun melakukan perbuatan melawan kesopanan.
11. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sekira awal bulan April 2017 di pasar Pandaan bahwa Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) di suruh bercerai dengan suaminya Sdr. Xxxxxx (Saksi-2) dan Terdakwa berjanji akan menikahnya, adapun alasannya menceritakan hal tersebut dikarenakan kami memiliki hubungan pertemanan yang dekat sehingga Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) curhat/bercerita kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6.

N a m a : Xxxxxx

Pekerjaan : XXXX

Hal 36 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: XXXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : XXXXXXXX.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Saksi dengan Terdakwa teman satu kampung satu Desa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sejak tahun 2015 dimana Saksi sama-sama berjualan di pasar Pandaan, Saksi berjualan Ayam potong dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) alias Xxxxxx berjualan Meracang (jualan campuran) dan kami berjualan berhadapan hadapan namun antara Saksi dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) tidak ada hubungan keluarga / family.
3. Bahwa setiap hari Saksi berjualan Ayam potong di pasar Pandaan dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, pada pertengahan tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi kedatangan kawan Saksi sekampung yang bernama Pratu Xxxxxx (Terdakwa) dimana Saksi dengan Terdakwa berbincang bincang temu kangen, selanjutnya pada saat Saksi sedang melayani pembeli Terdakwa melihat kedepan kearah Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) alias Xxxxxx selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Xxxxxx (Sdri. Xxxxxx) dan berkenalan sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke tempat jualan Saksi dan berbincang bincang dengan temannya dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang, untuk batas hubungan pacaran Saksi dengar dari ramainya orang-orang sekampung Saksi di desa Sukorejo.
4. Bahwa pada saat Terdakwa bermain ketempat jualan Saksi dipasar Pandaan .Terdakwa Tanya kepada

Hal 37 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "siapa itu" selanjutnya Saksi jawab " yaa cewe "  
dan Terdakwa Tanya lagi " geleman Tah " Saksi  
jawab " iya ", selanjutnya Terdakwa mendatangi  
Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan berkenalan sendiri tanpa  
diantar oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi tidak  
taju lagi kemudian Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa Terdakwa bermain ketempat jualan Saksi  
dipasar Pandaaan hanya sekali saja selanjutnya  
Terdakwa tidak pernah main ketempat jualan Saksi  
dipasar Padaan dan Saksi tidak pernah  
bertemu/melihat Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1)  
alias Xxxxxx bermain ketempat jualan Xxxxxx dipasar  
Pandaan atau tempat lain.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan sebagaimana  
tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7.

N a m a : Xxxxxx  
Pekerjaan : XXXX  
Tempat, tanggal lahir: XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXX.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi  
masih kecil karena Saksi dengan Terdakwa teman  
satu kampung bahkan masih dalam 1 (satu) RT  
namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada  
hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1)  
melalui Hp (Hand Phone) di Aplikasi BBM (Blackberry  
Messenger) namun antara Saksi dan Sdri.  
Xxxxxx(Saksi-1) tidak ada hubungan keluarga /  
family.
3. Bahwa setahu Saksi Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sudah

*Hal 38 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*





bersuami/berkeluarga karena Saksi pernah melihat saat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) ke pasar bersama suaminya dan kalau jualan di pasar selalu bergantian dengan suaminya.

4. Bahwa Saksi lihat kehidupan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dalam kurun waktu 5 (lima) bulan terakhir ini kurang harmonis dibuktikan sekarang suami dari Sdri. Xxxxxx (Saksi-1) jarang kelihatan berjualan dipasar.
5. Bahwa Saksi tidak mengerti penyebab dari kurang harmonisnya rumah tangga dari Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan Saksi tidak mengerti dan tidak tahu tentang Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Ataukah tidak.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) menjalin hubungan istimewa atau khusus dengan laki-laki yang bukan suaminya yaitu Terdakwa.
7. Bahwa yang Saksi lihat antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan Terdakwa memiliki atau menjalin hubungan istimewa atau berpacaran dengan Terdakwa, karena sekira pukul 18.00 Wib 10 (sepuluh) bulan yang lalu atau sekitar bulan Juni 2016 saat Saksi berada di By Pass Pandaan, Saksi melihat Terdakwa sedang memboncengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 menuju arah Surabaya mereka berdua menggunakan pakaian preman/sipil.
8. Bahwa antara Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) selama memiliki hubungan istimewa dengan Terdakwa, Saksi pernah melihat mereka berdua berada di jalan raya tepatnya di perempatan lampu merah di Pandaan (dekat Pos Polisi) sekira pukul 21.00 Wib sekira bulan Nopember 2016 Terdakwa bersama Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) berada di depan bakso Solo Pandaan dengan posisi berdiri berdekatan, mereka menggunakan pakaian preman atau sipil yang kemungkinan adalah

Hal 39 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



persiapan makan bakso atukah mau pulang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) status dari Terdakwa masih bujang.
10. Bahwa status dari Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) pada saat ini sudah cerai, Saksi mendapat informasi dari kawan Saksi yang bernama ibu Supiati (ibu dari Sdr. Xxxxxx).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad selanjutnya pindah Satuan ke Yonkes 2/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Pratu NRP XXXXX
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) dan diputus bersalah "Turut serta melakukan zinah" berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No Register perkara 130-K/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ikut melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL pada tahun 2012-2013 dan penugasan pemadaman Kebakaran hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 2014.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxxdengan alamat Dusun Barsari RT. 01 RW. 05 Ds. Gambiran

Hal 40 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar bulan desember 2015 di Pasar Pandaan dan awalnya hanya sebatas hubungan pertemanan.

5. Bahwa dapat Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) di pasar Pandaan melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. XXX, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) yang lagi berjualan dan kemudian Terdakwa mendekatinya, selanjutnya Terdakwa berkenalan langsung dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan tidak ada yang mengenalkan.
6. Bahwa Terdakwa pada awalnya sekira bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa menemui Teman Terdakwa (Sdr. XXX) dipasar Pandaan Terdakwa melihat Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dan kemudian mendekatinya, yang mana saat itu Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sedang berjualan sayuran dekat dengan jualanya Sdr. XXXn, setelah itu Terdakwa bertanya-tanya tentang harga-harga barang jualan milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP Saksi-1.
  - Kemudian pada sekira pertengahan bulan Desember 2015 Terdakwa di SMS oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) "kapan kamu ada libur" kemudian Terdakwa jawab "saya belum tau", selanjutnya pada saat mendapat libur Terdakwa pulang ke Pandaan dan pada saat itu Terdakwa berada dirumahnya sendiri di Pandaan di SMS lagi oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) bahwa intinya mau ngajak Terdakwa keluar ke Trawas daerah Mojokerto, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa karena Terdakwa mau mengantar ibu Terdakwa untuk menjenguk kakek di Surabaya, pada saat di Surabaya Terdakwa di SMS lagi oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) yang menanyakan kapan Terdakwa pulang ke Pandaan dan Terdakwa jawab "mungkin malam hari ini", keesokan harinya

Hal 41 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



Terdakwa di SMS lagi untuk diajak jalan ke Trawas daerah Mojokerto oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan janji bertemu di Parkiran Depot AA Pandaan, setelah bertemu menuju ke Trawas daerah Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi-1 sedangkan motor Terdakwa ditiptipkan diparkiran depot AA, setelah sampai di Trawas mampir ke warung untuk membeli bakso dan kopi, kira-kira 2 (dua) jam Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) berada disana kemudian pulang.

- Kemudian sekira bulan Pebruari 2016 pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa nongkrong di warung kopi di Jl. By Paas Pandaan milik Sdr. Xxxxxx Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa bilang Terdakwa berada di warung kopi di Jl. By Pass Pandaan milik Sdr. Xxxxxx, setelah itu Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) mendatangi Terdakwa di warung kopi di By Pass Pandaan, kemudian duduk diwarung tersebut dan membicarakan masalah jualannya Saksi-1, 3 (tiga) jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) pulang.
- Kemudian keesokan harinya pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) bertemu kembali di parkiran Depot AA kemudian Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) menuju ke warung kopi Ledug daerah Tretes Pandaan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdri. Xxxxxx(Saksi-1), disana curhat tentang masalah rumah tangganya yang sering bertengkar dengan suaminya dan disana Terdakwa menasehatinya supaya jangan sampai bercerai/pisah dengan suaminya.

Hal 42 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira bulan Agustus 2015 pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu kembali di pasar Pandaan dan selanjutnya pergi ke warung lesehan di daerah Bangil menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) untuk berbuka bersama, kemudian sekira pada pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) kembali pulang.
  - Kemudian pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa mengajukan nikah Satuan dengan Sdri. XXXX dan Terdakwa melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 13 Januari 2017 di Gresik, selesai menikah Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ulfa sehingga Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) marah dan bilang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) menggunakan motor Honda Vario warna putih milik Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya 2 (dua) kali pada saat ke Trawas di daerah Mojokerto, 3 (tiga) kali pada saat ke daerah Ledug Pandaan dan kemudian 1 (satu) kali pada saat buka bersama di daerah Bangil Pasuruan.
8. Bahwa Terdakwa berboncengan posisi saya berada didepan sedangkan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) berada dibelakang memeluk pinggang Terdakwa dengan kedua tangannya.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau meraba badan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) tetapi Terdakwa pernah memegang tangannya pada saat sedang berboncengan menuju ke daerah Trawas Mojokerto sekira bulan Desember 2015 dan pada saat berboncengan menuju Bangil Pasuruan untuk buka bersama pada sekira bulan Agustus 2016, dimana pada saat berboncengan dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-

Hal 43 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



- 1) memeluk Terdakwa dari belakang dan Terdakwa memegang tangannya dengan satu tangan sedangkan tangan yang satunya memegang setir sepeda motor.
10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) hanya sebatas pertemanan saja, Terdakwa menganggap Sdri. XXXXXX(Saksi-1) sebagai kakak Terdakwa sendiri.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. XXXXXX(Saksi-1).
12. Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) di warung kopi di Jl. By Pass Pandaan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, diparkiran Depot AA sebanyak 3 (kali), di 'warung Ledug daerah Tretes Pandaan sebanyak 3 (tiga) kali, daerah Bangil sebanyak 1 (satu) kali dan di Jl. Sukarno Hatta Malang, setiap Terdakwa dan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) bertemu hanya ngobrol tentang jualanya Sdri. XXXXXX(Saksi-1) dan kadang-kadang curhat tentang masalah keluarganya.
13. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Sdri. XXXXXX(Saksi-1) telah berkeluarga/bersuami pada sekira bulan Januari 2016 di daerah Ledug Pandaan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) pernah curhat tentang masalah rumah tangganya yang sering bertengkar dengan suaminya kepada Terdakwa.
14. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui bahwa Sdri. XXXXXX(Saksi-1) melaporkan Terdakwa tentang Perkara Asusila ke Denpom V/3 Malang Upaya Kesatuan adalah pada sekira bulan Pebruari 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa, Koptu XXXXXX dan Kapten XXXXXX mendatangi kontrakkan rumah Sdri. XXXXXX(Saksi-1) di Desa Kedondong Pandaan, disana kami bertemu dengan Sdri. XXXXXX(Saksi-1) dan bernegosiasi agar permasalahan ini tidak

Hal 44 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke jalur hukum tetapi diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mampu untuk memberikan uang sebesar itu, dan setelah itu bernegosiasi kembali sehingga turun menjadi Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada titik temu dan karena mediasi belum mendapat kata sepakat kemudian pada pukul 01.30 Wib kami kembali pulang, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghadap Danki Terdakwa (Kapten CKM XXXXXX) dan menyampaikan bahwa hasil mediasi semalam dengan Saksi-1 belum mendapat kata sepakat dikarenakan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta petunjuk Danki tentang permintaan tersebut sehingga Danki menanyakan kesanggupan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam uang ke BRI, setelah itu Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI, kemudian pada sekira bulan Maret 2017 Terdakwa di telepon oleh Kapten xxx xxxxx untuk menghadap di lapangan Volly xxxxxxxxxxxxxx, setelah Terdakwa bertemu dengan Kapten Ckm XXXXX beliau menyampaikan bahwa yang semula Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) minta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) turun menjadi Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), setelah uang dari BRI turun/cair selanjutnya Terdakwa, Kapten Ckm XXXXX, Kapten Ckm XXXXX bertemu dengan Lettu Cpm XXXXXX (anggota Denpom V/3) di rest area Karangploso Malang, disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) di alfa mart depan Pusdik Arhanud sebagai rasa terima kasih Terdakwa dalam bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara

Hal 45 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan.

15. Bahwa Kapten Cpm XXXXX menyampaikan bahwa kasus Terdakwa akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh XXXXXX dan Terdakwa harus menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdri. Xxxxxx(Saksi-1).
16. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut sekira bulan Maret 2017 di rest area Karangploso Malang disaksikan oleh XXXX dan XXXXXX tetapi uang tersebut sudah dikembalikan oleh Lettu Cpm xxxx xxxxxxxx pada awal bulan April 2017, namun belum seluruhnya.
17. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sekira bulan Pebruari 2017 pukul 20.00 Wib di rumah kontrakannya Ds. Kedondong Pandaan, dimana pada saat itu, Koptu XXXXXX dan Kapten XXXXXXXXX datang ke kontrakkannya untuk menyelesaikan permasalahan.
18. Bahwa Terdakwa pernah diberikan jaket merk Eiger oleh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) di Jl. Soekarno-Hatta Malang.
19. Bahwa Terdakwa sudah berusaha memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut karena merasa takut nama baik Satuan Terdakwa tercemar dan takut apabila ketahuan istri Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau masalah ini menjadi besar dan berlarut-larut yang dapat mengakibatkan rumah tangga Terdakwa berantakan.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi dan menginap di Villa xxxx Jl. Xxxxxx xxxxxx daerah Ledug dan Villa Sumber Rejeki Gang Sedap Malam Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
21. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1).

Hal 46 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.45 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp yang berisi “ kita ke Villa tidak ada paksaan atau apa kita kan suka sama suka”.
23. Bahwa maksud isi pesanTerdakwa dari pesan “ kita ke Villa tidak ada paksaan atau apa kita kan suka sama suka” yaitu karena Terdakwa sering mengajak Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) jalan-jalan di daerah Prigen Pandaan dan kebetulan disana banyak Villa dan pemandangannya yang bagus, karena pada awalnya Terdakwa kesana dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) tidak ada paksaan melainkan suka sama suka tetapi dengan adanya Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXX sehingga Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) marah-marah dan mengungkit hal tersebut.
24. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.46 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp yang berisi “ kmu yang tk suruh nyelesaikn srat cerai kmu tu ta “ yang maksud dari pesan Terdakwa “ kmu yang tk suruh nyelesaikn srat cerai kmu tu ta yaitu Terdakwa menyuruh Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) menyelesaikan surat cerainya agar permasalahannya dengan suaminya selesai karena sudah pisah rumah.
25. Bahwa pada tanggal 08 September 2016 pukul 19.53 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp yang berisi “ Aq g mgkn bs prgi dr km jujur j g bhong “ yang artinya arti dari maksud pesan tersebut adalah karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sudah seperti kakak beradik sehingga Terdakwa tidak akan bisa pergi atau menjauh dari Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) dimana agar hubungannya tetap seperti biasa walaupun ada pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa surat-surat:

Hal 47 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo Pratu XXXXXX XXXXX dengan Sdri. XXXXXX. W.
- 12 (dua belas) lembar photo Screenshoot percakapan antara Pratu XXXXXX XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX. W dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1(satu) lembar photo Terdakwa dan Saksi-1 sangat jelas menunjukkan tentang adanya kedekatan dan hubungan khusus (asmara) diantara mereka berdua, padahal Terdakwa sebelumnya juga sudah mengetahui jika Saksi-1 sudah memiliki suami dan 2(dua) orang anak. Photo tersebut juga menjadi petunjuk dalam perkara ini, walaupun Terdakwa membantah tentang adanya hubungan asmara tersebut.
2. Terhadap screenshot bukti percakapan antara Terdakwa dan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapatnya bahwa dalam percakapan tersebut terungkap antara lain:
  - a) Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa yang ternyata sudah menikah secara diam-diam, padahal saat itu masih memiliki hubungan asmara dengan Saksi-1.
  - b) Saksi-1 merasa harga dirinya terhina karena merasa dikhianati Terdakwa. Selama ini Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan namun pada akhirnya Terdakwa justru menikahi orang lain.
  - c) Terdakwalah yang pada awalnya berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan solusi dengan ganti kerugian kepada Saksi-1, namun Saksi-1 justru merasa terhina dan tetap menginginkan untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun karena tidak ada titik temu hingga akhirnya Saksi-1

Hal 48 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kesatuannya.

Dari screenshot percakapan diatas, Majelis berpendapat bahwa ada dialog-dialog yang secara gamblang menunjukkan Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan asmara, namun akhirnya menjadi pertengkaran yang berakibat Saksi-1 melaporkan perbuatan asusilanya dengan Terdakwa, karena Saksi-1 merasa kecewa dan dibohongi selama ini oleh Terdakwa setelah lama menjalin hubungan asmara bahkan sudah seringkali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 namun akhirnya Terdakwa malah menikahi orang lain secara diam-diam. Bahkan dalam screenshot percakapan tersebut terungkap dengan jelas ungkapan Terdakwa yang menyatakan pernikahannya dengan orang lain (isterinya) tersebut, adalah bukan keinginan Terdakwa sendiri namun semata-mata karena mengikuti keinginan perjodohan oleh orang tuanya. Hal ini menurut Majelis hakim menjadi petunjuk tentang adanya peristiwa yang sesungguhnya antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terkait dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di tempat terbuka di samping Ruko Jl. Raya By Pass dekat warung kopi di daerah Kluncing Pandaan.

Hal 49 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, di tempat terbuka sekira dalam tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) di daerah desa Plintahan daerah Pandaan, saat itu yang benar kejadiannya hanya makan bakso di daerah tersebut.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan oral seks sekira pukul 22.00 Wib dalam bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) di tempat terbuka daerah taman Dayu gang Wisata Panci, yang benar mereka hanya jalan-jalan melintasi di sekitar tempat itu saja.

Dari keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 lah yang dapat dipercaya dan dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis nantinya, mengingat bahwa keterangan Saksi-1 disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar, demikian juga bahwa akibat dari peristiwa ini berdampak langsung terhadap kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendirian untuk menggunakan keterangan Saksi-1 yang dikaitkan dengan alat bukti lain serta petunjuk yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur kemudian ditempatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal 50 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah Satuan ke xxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Pratu NRP XXXXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) dan diputus bersalah "Turut serta melakukan zinah" berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No Register perkara 130-K/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah ikut melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada tahun 2012-2013 dan penugasan pemadaman Kebakaran hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) yang beralamat di Dusun Barsari RT. 01 RW. 05 Ds. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar bulan Desember 2015 saat di Pasar Pandaan dan awalnya hanya sebatas hubungan pertemanan, namun kemudian menjalin hubungan asmara/percintaan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah mengetahui jika Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sudah menikah dengan Sdr. Xxxxxx (Saksi-2) sejak tanggal 12 Pebruari 2004 di Desa Bumirejo Kec. Dampit dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxxx (sekitar 13 tahun) dan XXXXX (sekitar 5 tahun).
6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 (tanggal lupa) saat itu Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. XXXX di pasar Pandaan, dan saat itu Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1, lalu

Hal 51 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil bertanya-tanya tentang harga barang jualan milik Saksi-1, kemudian menanyakan nomor HP Saksi-1. Keesokan harinya Terdakwa "SMS" Saksi-1 namun awalnya Saksi-1 tidak menghiraukannya karena nomor telepon tidak dikenal namun karena Terdakwa seringkali SMS Saksi-1 sehingga akhirnya terjalin komunikasi yang intens dan akhirnya menjalin hubungan asmara.

7. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Desember 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Saksi-1 hendak mengambil sayur "pete" ke Sdr. xxxx di Taman Dayu Pandaan, Terdakwa SMS ke Saksi-1 yang isinya "untuk menemui Terdakwa di depan parkir motor Taman Dayu Pandaan", lalu Saksi-1 menemui Terdakwa disana, setelah ketemu Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ngopi diwarung kopi milik Sdr. Xxxxxx (Saksi-6) di daerah Kluncing By Pass Pandaan, disana mereka hanya mengobrol tentang kehidupan pribadinya masing-masing sambil minum kopi dan setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya dengan Terdakwa dalam bulan Januari 2016 (tanggal lupa) di Villa xxxx alamat Jl. Xxxxx xxxxxxxx daerah Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-1 dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu dan pipi kemudian meraba sekujur tubuh dan setelah itu mengangkat baju Saksi-1 lalu menjilati puting payudara Saksi-1 sehingga terangsang, setelah itu Saksi-1 digendong keatas tempat tidur/kasur dan kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 kemudian mencium leher, bibir, dan pipi Saksi-1 dan juga meremas payudara Saksi-1, setelah itu BH

Hal 52 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



Saksi-1 di buka kemudian payudara Saksi-1 dijilati, setelah itu celana jeans dan celana dalam Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memainkan vagina Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sehingga vagina Saksi-1 terasa basah dan Saksi-1 merasa menikmatinya, karena Saksi-1 sudah terangsang kemudian Saksi-1 disuruh untuk melakukan oral seks, kemudian Saksi-1 disuruh berbaring lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-1 dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi-1 serta Terdakwa merasakan klimaks serta menikmatinya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi dalam bulan Maret 2016 (tanggal lupa) di Villa xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxx xxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya, hingga Saksi-1 dan Terdakwa merasakan klimaks serta menikmatinya, saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1.
10. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass di dekat biasanya Terdakwa dan Saksi-1 membeli kopi di daerah Kluncing Pandaan dengan cara posisi berdiri, Terdakwa mencium dan memegang payudara Saksi-1 kemudian menaikkan baju Saksi-1 lalu menjilati payudara setelah itu menyuruh Saksi-1 melakukan oral seks dan setelah itu Terdakwa duduk dan kemudian menyuruh Saksi-1 duduk diatasnya/dipangku sambil memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang pinggang Saksi-1 dan Saksi-1 menaikkan

*Hal 53 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



dan menurunkan pantat hingga klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

11. Bahwa benar yang mengajak/merayu untuk melakukan persetubuhan di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass Pandaan adalah Terdakwa, pada saat Saksi-1 sedang berjualan di pasar Pandaan, kemudian Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke ruko dan sesampainya di sana Terdakwa mencium Saksi-1 dan kemudian mengajak untuk melakukan persetubuhan.
12. Bahwa benar kondisi di tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di samping Ruko Jl. Raya By Pass Pandaan pada saat itu sangat terbuka dan suasananya remang-remang karena malam hari sekira pukul 23.00 Wib, dan posisinya dekat dengan jalan raya kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter.
13. Bahwa benar dalam tahun 2016 (tanggal dan bulanya lupa) Terdakwa dengan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di pekarangan yang tidak ada bangunannya di daerah desa Plintahan di daerah Pandaan dengan cara-cara terlebih dahulu Saksi-1 dicium oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 disuruh melakukan oral seks sampai sperma Terdakwa keluar tetapi tidak di dalam mulut Saksi-1, pada saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri dengan celana terbuka sedangkan Saksi-1 posisi jongkok sambil mengulum kemaluan Terdakwa.
14. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib (tanggalnya lupa), setelah pulang jalan-jalan dari Bangil, tepatnya di daerah Taman Dayu gang Wisata Panci dekat rumahnya Terdakwa, disana Saksi-1 disuruh melakukan oral seks mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

*Hal 54 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



15. Bahwa benar Saksi-1 bersedia melakukan persetujuan dengan Terdakwa sejak awal oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 dan juga menyuruh Saksi-1 untuk segera mengurus perceraian dengan suaminya (Saksi-2).
16. Bahwa benar sekira bulan Januari 2017 pukul 09.00 Wib, Saksi-1 datang ke Kantor xxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaporkan perbuatan asusilanya dengan Terdakwa, di sana Saksi-1 bertemu dengan provost (tidak tahu namanya) dan Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxx (pangkatnya Saksi-1 tidak tahu) karena pada saat itu memakai kaos, setelah itu Saksi-1 ingin bertemu dengan Komandan xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi tidak di iijinkan oleh provostnya, kemudian Saksi-1 hanya dipertemukan oleh Terdakwa di dalam ruangan, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya selama ini karena sudah sering berhubungan badan dengan Saksi-1 dan berjanji untuk menikahi Saksi-1, tetapi pada saat itu Terdakwa menawarkan uang untuk tanda damai agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolaknya, karena tidak ada titik terang kemudian Terdakwa minta waktu untuk berpikir, karena tidak ada penyelesaian akhirnya kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom V/3 Malang.
17. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi-1 dikontrakkan rumah di daerah Kedondong Pandaan Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa, Koptu xxxxxxxx dan Kapten Ckm xxxxxxxxxxxx, disana mereka datang untuk menyelesaikan masalahnya Terdakwa dengan Saksi-1 agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, terus Saksi-1 bertanya "kamu menawarkan uang berapa kepada Saksi-1" kemudian dijawab "kamu

*Hal 55 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



minta berapa” kemudian Saksi-1 bilang “saya minta uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, karena mendengar jawaban Saksi-1 mereka tertawa, kemudian Kapten Ckm xxx menawarkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi Saksi-1 menolaknya, karena Saksi-1 terus menolak kemudian Terdakwa dan Kapten Ckm xxxx keluar rumah untuk berembuk, sedangkan Koptu xxxxxxxx didalam ruangan dan terus membujuk Saksi-1 agar bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu tidak ada penyelesaian sehingga mereka pulang.

18. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.00 Wib, Saksi-1 ditelepon oleh Pak xxxx anggota Staf Intel, yang mengatakan bahwa surat pengaduan Saksi-1 sudah sampai ke kantor xxxxxxxxxxxx, kemudian bilang bahwa surat pengaduan Saksi-1 itu salah/tidak benar, dan pada saat itu Pak xxxx bilang bahwa permasalahan ini sudah selesai kemudian menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta surat tanda terima uang dan perjanjian ada padanya, Pak xxxx juga bilang bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lettu Cpm x xxxx xxxxxxxx agar dikoordinasikan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, mendengar kata-kata dari Pak xxxx, Saksi-1 menjadi kaget karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, karena proses penyelesaian berlarut-larut kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya. Saksi juga merasa pihak Denpom **telah menerima uang dari Terdakwa dan membuat kwitansi palsu atas nama Saksi-1, yang menyatakan Saksi telah menerima uang tersebut.**

Hal 56 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019





19. Bahwa benar Saksi-1 mengajukan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua. ratus juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa yang menawarkan solusi penyelesaian dengan ganti rugi sejumlah uang, secara spontan Saksi-1 mengeluarkan ucapan agar mengganti sebesar Rp.200.000.000,00 (dua. ratus juta rupiah) atau Terdakwa menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1, dengan harapan Terdakwa tidak mampu membayar uang sebanyak itu dan akhirnya memilih untuk menikahi Saksi-1.
20. Bahwa benar Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa dengan apa yang Saksi-1 korbakan selama ini dimana Saksi-1 rela memberikan kehormatan Saksi-1 dan meninggalkan keluarganya sehingga menjadi berantakan dan juga Terdakwa sudah memberikan pengharapan dimana Terdakwa tidak akan meninggalkan dan berjanji menikahi Saksi-1 tetapi harapan Saksi-1 musnah setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah dengan orang lain.
21. Bahwa benar Saksi-1 sudah 2(dua) kali melaporkan perkara ini yang pertama di Denpom V/3 Malang dan yang kedua kalinya di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya, hal ini Saksi-1 lakukan karena saat di Denpom V/3 Malang perkara tersebut seolah-olah terhenti dan tidak ditanggapi, sehingga Saksi-1 kemudian melaporkannya kembali dan menuntut perkara ini diselesaikan menurut jalur hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut

*Hal 57 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



akan lebih lanjut Majelis hakim uraikan tersendiri dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer, akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman (Clemensie) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa dalam nota pembelaan dirinya yang dibuat tertulis secara pribadi telah membantah pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan/persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat-tempat terbuka sebagaimana pengakuan Saksi-1 dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 lebih masuk akal dan dapat dipercaya oleh karena dalam hal ini Saksi-1 lah yang mengalami sendiri dan sekaligus menjadi korban langsung dalam peristiwa ini, bahkan Saksi-1 harus tinggal terpisah dari suaminya (Saksi-2) dan anak-anaknya bahkan menghadapi kehancuran rumah tangganya akibat dari adanya hubungan terlarang yang sudah Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa. Demikian juga oleh karena keterangan Saksi-1 dilakukan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar, sehingga *in casu* Majelis Hakim berpendirian keterangan Saksi-1 lah yang dapat dijadikan dasar pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini.

*Hal 58 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



2. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan pertimbangan bahwa Terdakwa saat ini masih menjadi tulang punggung satu-satunya dalam keluarganya serta Terdakwa masih harus menafkahi anaknya yang masih balita, Majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir dari putusan ini setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa ini serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan ini terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya tetap dalam Tuntutannya, begitu juga Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi pada pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang karena telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan", Majelis Hakim

*Hal 59 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu digabungkan menjadi satu kesatuan unsur, sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya disusun menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH XXXXXX RI dan PUTUSAN MAHKAMAH XXXXXX RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Xxxxxx RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana

Hal 60 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



(subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad selanjutnya pindah Satuan ke xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxxx) dan diputus bersalah "Turut serta melakukan zinah" berdasarkan putusan

Hal 61 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya No Register perkara 130-K/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah ikut melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada tahun 2012-2013 dan penugasan pemadaman Kebakaran hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 2014.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan selama di dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit. Sehingga Terdakwa dipandang sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal 62 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019





Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902), termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar Kesusilaan”

*Hal 63 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar etika kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran "kesusilaan" menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan-keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) yang beralamat di xxxxxxxx RT. 01 RW. 05 Ds. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar bulan Desember 2015 saat di Pasar Pandaan dan awalnya hanya sebatas hubungan pertemanan, namun kemudian menjalin hubungan asmara/percintaan.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah mengetahui jika Sdri. Xxxxxx(Saksi-1) sudah menikah dengan Sdr. Xxxxxx (Saksi-2) sejak tanggal 12 Pebruari 2004 di xxxxxxxx Kec. Dampit dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxxx (sekitar 13 tahun) dan Aditya Yoga Marcelino (sekitar 5 tahun).
3. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 (tanggal lupa) saat itu Terdakwa menemui temannya

Hal 64 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



yang bernama Sdr. xxx di pasar Pandaan, dan saat itu Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1, lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil bertanya-tanya tentang harga barang jualan milik Saksi-1, kemudian menanyakan nomor HP Saksi-1. Keesokan harinya Terdakwa "SMS" Saksi-1 namun awalnya Saksi-1 tidak menghiraukannya karena nomor telepon tidak dikenal namun karena Terdakwa seringkali SMS Saksi-1 sehingga akhirnya terjalin komunikasi yang intens dan akhirnya menjalin hubungan asmara.

4. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Desember 2015 (tanggal lupa) sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Saksi-1 hendak mengambil sayur "pete" ke Sdr. xxxx di Taman Dayu Pandaan, Terdakwa SMS ke Saksi-1 yang isinya "untuk menemui Terdakwa di depan parkir motor Taman Dayu Pandaan", lalu Saksi-1 menemui Terdakwa disana, setelah ketemu Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ngopi diwarung kopi milik Sdr. Xxxxxx (Saksi-6) di daerah Kluncing By Pass Pandaan, disana mereka hanya mengobrol tentang kehidupan pribadinya masing-masing sambil minum kopi dan setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya dengan Terdakwa dalam bulan Januari 2016 (tanggal lupa) di Villa xxxx alamat Jl. xxxxxx daerah Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-1 dan kemudian mencium bibir, telinga, dagu dan pipi kemudian meraba sekujur tubuh dan setelah itu mengangkat baju Saksi-1 lalu menjilati puting payudara Saksi-1 sehingga terangsang, setelah itu Saksi-1 digendong keatas tempat tidur/kasur dan kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 kemudian mencium leher,

*Hal 65 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



bibir, dan pipi Saksi-1 dan juga meremas payudara Saksi-1, setelah itu BH Saksi-1 di buka kemudian payudara Saksi-1 dijilati, setelah itu celana jeans dan celana dalam Saksi-1 dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memainkan vagina Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sehingga vagina Saksi-1 terasa basah dan Saksi-1 merasa menikmatinya, karena Saksi-1 sudah terangsang kemudian Saksi-1 disuruh untuk melakukan oral seks, kemudian Saksi-1 disuruh berbaring lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-1 dan kemudian menggoyangkan pinggang dan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi-1 serta Terdakwa merasakan klimaks serta menikmatinya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi dalam bulan Maret 2016 (tanggal lupa) di Villa xxxxxx Gang xxxxxx xxxxxx Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya, hingga Saksi-1 dan Terdakwa merasakan klimaks serta menikmatinya, saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass di dekat biasanya Terdakwa dan Saksi-1 membeli kopi di daerah Kluncing Pandaan dengan cara posisi berdiri, Terdakwa mencium dan memegang payudara Saksi-1 kemudian menaikkan baju Saksi-1 lalu menjilati payudara setelah itu menyuruh Saksi-1 melakukan oral seks dan setelah itu Terdakwa duduk dan kemudian menyuruh Saksi-1 duduk diatasnya/dipangku sambil memasukkan

*Hal 66 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



penisnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang pinggang Saksi-1 dan Saksi-1 menaikkan dan menurunkan pantat hingga klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar yang mengajak/merayu untuk melakukan persetubuhan di tempat terbuka di samping ruko Jl. Raya By Pass Pandaan adalah Terdakwa, pada saat Saksi-1 sedang berjualan di pasar Pandaan, kemudian Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke ruko dan sesampainya di sana Terdakwa mencium Saksi-1 dan kemudian mengajak untuk melakukan persetubuhan.
9. Bahwa benar kondisi di tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di samping Ruko Jl. Raya By Pass Pandaan pada saat itu sangat terbuka dan suasanaanya remang-remang karena malam hari sekira pukul 23.00 Wib, dan posisinya dekat dengan jalan raya kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter.
10. Bahwa benar dalam tahun 2016 (tanggal dan bulanya lupa) Terdakwa dengan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di pekarangan yang tidak ada bangunannya di daerah desa Plintahan di daerah Pandaan dengan cara-cara terlebih dahulu Saksi-1 dicium oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 disuruh melakukan oral seks sampai sperma Terdakwa keluar tetapi tidak di dalam mulut Saksi-1, pada saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri dengan celana terbuka sedangkan Saksi-1 posisi jongkok sambil mengulum kemaluan Terdakwa.
11. Bahwa benar dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib (tanggalnya lupa), setelah pulang jalan-jalan dari Bangil, tepatnya di daerah Taman Dayu gang Wisata Panci dekat rumahnya Terdakwa, disana Saksi-1 disuruh melakukan oral seks mengulum

*Hal 67 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

12. Bahwa benar Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sejak awal oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 dan juga menyuruh Saksi-1 untuk segera mengurus perceraian dengan suaminya (Saksi-2).
13. Bahwa benar sekira bulan Januari 2017 pukul 09.00 Wib, Saksi-1 datang ke Kantor xxxxxxxxxx untuk melaporkan perbuatan asusilanya dengan Terdakwa, di sana Saksi-1 bertemu dengan provost (tidak tahu namanya) dan Sdr. xxxxxxxxxx (pangkatnya Saksi-1 tidak tahu) karena pada saat itu memakai kaos, setelah itu Saksi-1 ingin bertemu dengan Komandan xxxxxxxxxx tetapi tidak di ijinan oleh provostnya, kemudian Saksi-1 hanya dipertemukan oleh Terdakwa di dalam ruangan, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya selama ini karena sudah sering berhubungan badan dengan Saksi-1 dan berjanji untuk menikahi Saksi-1, tetapi pada saat itu Terdakwa menawarkan uang untuk tanda damai agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolaknya, karena tidak ada titik terang kemudian Terdakwa minta waktu untuk berpikir, karena tidak ada penyelesaian akhirnya kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom V/3 Malang.
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi-1 dikontrakkan rumah di daerah xxxxxxxxxx Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa, Koptu xxxxx dan Kapten Ckm xxxxxxxxx, disana mereka datang untuk menyelesaikan masalahnya Terdakwa dengan Saksi-1 agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, terus Saksi-1 bertanya "kamu menawarkan uang berapa kepada

Hal 68 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019





Saksi-1” kemudian dijawab “kamu minta berapa” kemudian Saksi-1 bilang “saya minta uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, karena mendengar jawaban Saksi-1 mereka tertawa, kemudian Kapten Ckm xxxx menawarkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi Saksi-1 menolaknya, karena Saksi-1 terus menolak kemudian Terdakwa dan Kapten Ckm xxxx keluar rumah untuk berembuk, sedangkan Koptu xxxxx didalam ruangan dan terus membujuk Saksi-1 agar bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu tidak ada penyelesaian sehingga mereka pulang.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.00 Wib, Saksi-1 ditelepon oleh Pak xxxx anggota Staf Intel, yang mengatakan bahwa surat pengaduan Saksi-1 sudah sampai ke kantor xxxxxxxx, kemudian bilang bahwa surat pengaduan Saksi-1 itu salah/tidak benar, dan pada saat itu Pak xxxx bilang bahwa permasalahan ini sudah selesai kemudian menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta surat tanda terima uang dan perjanjian ada padanya, Pak xxx juga bilang bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lettu Cpm x xxxx xxxxx agar dikoordinasikan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, mendengar kata-kata dari Pak xxxx, Saksi-1 menjadi kaget karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, karena proses penyelesaian berlarut-larut kemudian Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Pomdam V/Brawijaya. **Saksi juga merasa pihak Denpom telah menerima uang dari Terdakwa dan membuat kwitansi palsu atas nama Saksi-1, yang menyatakan Saksi telah menerima**

*Hal 69 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



uang tersebut.

16. Bahwa benar Saksi-1 mengajukan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua. ratus juta rupiah) karena pada saat itu Terdakwa yang menawarkan solusi penyelesaian dengan ganti rugi sejumlah uang, secara spontan Saksi-1 mengeluarkan ucapan agar mengganti sebesar Rp.200.000.000,00 (dua. ratus juta rupiah) atau Terdakwa menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1, dengan harapan Terdakwa tidak mampu membayar uang sebanyak itu dan akhirnya memilih untuk menikahi Saksi-1.
17. Bahwa benar Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa dengan apa yang Saksi-1 korbakan selama ini dimana Saksi-1 rela memberikan kehormatan Saksi-1 dan meninggalkan keluarganya sehingga menjadi berantakan dan juga Terdakwa sudah memberikan pengharapan dimana Terdakwa tidak akan meninggalkan dan berjanji menikahi Saksi-1 tetapi harapan Saksi-1 musnah setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah dengan orang lain.
18. Bahwa benar Saksi-1 sudah 2(dua) kali melaporkan perkara ini yang pertama di Denpom V/3 Malang dan yang kedua kalinya di Pomdam V/ Brawijaya Surabaya, hal ini Saksi-1 lakukan karena saat di Denpom V/3 Malang perkara tersebut seolah-olah terhenti dan tidak ditanggapi, sehingga Saksi-1 kemudian melaporkannya kembali dan menuntut perkara ini diselesaikan menurut jalur hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap seluruh isi dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Hal 70 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat-tempat terbuka dengan Saksi-1 menunjukkan rendahnya moralitas Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya sehingga Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan yang melanggar

Hal 71 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



kesusilaan dengan Saksi-1 didahului dengan janji-janji bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 mau melakukan perbuatan asusila bahkan di tempat-tempat terbuka sekalipun.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa tidak memahami dan tidak mengamalkan kode etik 8 wajib TNI khususnya menjunjung tinggi kehormatan wanita, tidak sekali-kali merugikan rakyat dan untuk dapat menjaga kehormatan dirinya di muka umum dan dimuka masyarakat serta mengabaikan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yang ada dan berkembang di masyarakat kita.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mengalami kehancuran dan sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan Saksi-1 merasa ditipu karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan menikahnya namun pada kenyataannya Terdakwa menikah dengan orang lain dengan dalih karena mengikuti perjodohan dari orang tuanya. Oleh karena itu Saksi-1 dan Saksi-2 menuntut agar perkara ini diselesaikan menurut jalur hukum yang berlaku.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana ini pada awalnya oleh karena Terdakwa yang saat itu berstatus bujangan telah memanfaatkan lemahnya moralitas dan Iman Saksi-1 yang sejak awal memang sedang mengalami problema rumah tangga sehingga dengan mudahnya menerima bujuk rayu dari Terdakwa dan pada akhirnya menyerahkan kehormatan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan bahkan di tempat terbuka sekalipun yang kemungkinan akan dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

Hal 72 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
2. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri di TNI AD.
3. Terdakwa pernah tugas Operasi Pamantas RI-RDTL pada tahun 2012-2013 dan penugasan pemadaman Kebakaran hutan di Kalimantan Selatan pada tahun 2014.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan xxxxxxxxxxxx dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.

**Menimbang :** Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya bersifat pembalasan akan tetapi sekaligus juga merupakan pembinaan, sehingga bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-

*Hal 73 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*



hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap putusan ini sudah sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak, proporsional dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sekaligus menjawab terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar photo Pratu Xxxxxx xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxx. x.
- 12 (dua belas) lembar photo Screenshoot percakapan antara Pratu Xxxxxx xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxx. W dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA).

Adalah benar merupakan keseluruhan dari barang bukti surat-surat yang merupakan "alat bukti petunjuk" tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya

*Hal 74 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXXXXX XXXXXXXX**, Pangkat Prajurit Satu NRP xxxxxxxxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar photo Pratu XXXXXX XXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXX. X.
  - 12 (dua belas) lembar photo Screenshoot percakapan antara Pratu XXXXXX XXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXX. X dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610987, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 75 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H,  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal 76 dari 77 hal Putusan Nomor 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019